



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 55 Tahun 2005

TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN TINGKIR TENGAH NOMOR : 143/01/IV/2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN TINGKIR TENGAH YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN PAYAMAN KELURAHAN TINGKIR TENGAH UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN BALAI BENIH IKAN (BBI) OLEH DINAS PERTANIAN KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sumber perikanan air tawar, perlu tersedianya tenaga-tenaga penyuluh, tempat pelatihan dan balai pembibitan ikan yang memadai;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a, sesuai dengan Peraturan Kepala Kelurahan Tingkir Tengah Nomor 143/01/IV/2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Tingkir Tengah yang terletak di Lingkungan Payaman Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir untuk Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan oleh Dinas Pertanian Kota Salatiga, dipandang telah melalui/sesuai prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan;
 2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
 3. Hasil Musyawarah Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tanggal 15 April 2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Tingkir Tengah yang terletak di Lingkungan Payaman Kelurahan Tingkir Tengah untuk Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan oleh Dinas Pertanian Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN TINGKIR TENGAH NOMOR : 143/01/IV/2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN TINGKIR TENGAH YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN PAYAMAN KELURAHAN TINGKIR TENGAH UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN BALAI BENIH IKAN (BBI) OLEH DINAS PERTANIAN KOTA SALATIGA**

Pasal 1

Pengesahan Peraturan Kepala Kelurahan Tingkir Tengah Nomor: 143/01/IV/2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir untuk Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan seluas ± 20.900 m² terdiri dari:

- (1) Eks Tanah Bengkok Kepala desa, C Nomor 750 Persil 40 Kelas II.S luas ± 16.850 m²
- (2) Eks Tanah Bengkok Bayan, C Nomor 751 Persil 41 Kelas II.S luas ± 4.050 m²

Pasal 2

Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu) Peraturan ini oleh Dinas Pertanian Kota Salatiga, tetap menjadi aset Pemerintah Kota Salatiga dan dicatat secara tertib dalam buku Administrasi Tanah Kelurahan.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kelurahan, Peraturan Walikota ini dapat dicabut/dibatalkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juni 2005
WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 58.